



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 32/PW.O1/7312/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas Penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Soppeng perlu dilakukan pengendalian terhadap Gratifikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu Menetapkan Surat Keputusan Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Data Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, Dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
15. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 Perihal Pembentukan sSatua Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Memperhatikan :

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 180/HM.03.1-BA/ /2021 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

- KESATU : Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan Pengendalian Gratifikasi Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di lingkup Komisi pemilihan Umum Kabupaten Soppeng mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Petunjuk Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Sulawesi Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten
Soppeng
Kepala Sub.Bagian



LAMPIRAN I KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 32/PW.01/7312/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Muhammad Hasbi,S.Sos.,M.Si	Ketua KPU	Pengarah
2.	Endra Irawati, S.Pd.i	Anggota KPU	Pengarah
3.	Andi Raehana, S.Pd.I.,M.Pd.I	Anggota KPU	Pengarah
4.	Musakkir, SS	Anggota KPU	Pengarah
5.	Aspikal, S.Pd.,M.Pd.	Anggota KPU	Pengarah
6.	Drs.Mansyur,M.Si	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Muriani, BA	Kepala Sub.Bagian Hukum	Sekretaris
7.	Murtina, S.Pt.,M.Si.	Kepala Sub.Bagian Teknis dan HUPMAS	Anggota
8.	St.Rahmawati, S.Pi.	Kepala Sub.Bagian Program dan Data	Anggota
9.	Fitriana Aras, SE	Kepala Sub.Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian



LAMPIRAN II KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 32/PW.01/7312/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. TUGAS, WEWENANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan;
2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemerantasan Korupsi melalui UPG Provinsi Sulawesi Selatan , untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau UPG KPU;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretariat Jenderal KPU melalui UPG Provinsi Sulawesi Selatan;
9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan penyelenggara adhoc Pemilu dan Pemilihan;

2. FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal Pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Soppeng dan penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan ;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventerisasi , dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi ;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Selatan setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran gratifikasi dari jajaran KPU KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan;
- j. Melaksanakan ketatusahaan UPG.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian



Muriani

LAMPIRAN III KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 32/PW.01/7312/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEGIATAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kegiatan Unit Pengendalian Gratifikasi adalah sebagai berikut :

1. Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/ kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan , serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap jajaran KPU Kabupaten Soppeng dan Penyelenggara adhoc pemilu dan pemilihan dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Soppeng untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian

